



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 71/KPN.W13-U5/SK.OT.1.2/VII/2025

TENTANG

PENETAPAN SEPULUH BUDAYA MALU  
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penguatan integritas, kedisiplinan Kinerja dan *Performance* Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Bantul maka perlu untuk ditetapkan Budaya Malu Pengadilan Negeri Bantul;
- b. Bahwa dengan adanya Budaya Malu pada Pengadilan Negeri Bantul penguatan integritas dan kedisiplinan serta peningkatan kinerja dan pelayanan dari seluruh hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Bantul dapat terlaksana dengan baik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Wistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
9. Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009-02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik Pedoman Perilaku Hakim;

10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Juru Sita;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 008-A/SEK/SK/I/2012 tentang Aturan Perilaku Pegawai Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada Pengadilan Negeri Bantul tanggal 17 Juli 2025

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PENETAPAN SEPULUH BUDAYA MALU PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Menetapkan Sepuluh Budaya Malu pada Pengadilan Negeri Bantul sesuai dengan lampiran surat keputusan ini

KEDUA : Memerintahkan kepada seluruh Hakim dan Aparatur pada Pengadilan Negeri Bantul di dalam kedinasan untuk berpedoman dan mengamalkan Sepuluh Budaya Malu Pengadilan Negeri Bantul.

KETIGA : Internalisasi Sepuluh Budaya Malu Pengadilan Negeri Bantul ini diucapkan bersama-sama setiap pelaksanaan Apel Pagi

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Bantul  
Pada tanggal 17 Juli 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,  
  
ARIES SHOLEH EFENDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR : 71/KPN.W13-U5/SK.OT1.2/VII/2025

TANGGAL : 17 Juli 2025

**SEPULUH BUDAYA MALU  
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

1. Malu menerima suap dan gratifikasi
2. Malu tidak jujur dan tidak berintegritas
3. Malu datang terlambat dan pulang sebelum waktunya
4. Malu tidak masuk kantor tanpa keterangan
5. Malu keluar kantor tanpa izin
6. Malu bekerja tanpa pertanggungjawaban
7. Malu bekerja tidak sesuai dengan SOP
8. Malu berpakaian tidak rapi
9. Malu tidak berperilaku sopan santun
10. Malu tidak menjaga kebersihan



KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

ARIES SHOLEH EFENDI